



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM

Dsn.Somoketro II Rt.003/002 Ds.Somoketro Kec.Salam 56484

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR : 140/08/KEP/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
DESA SOMOKETRO

KEPALA DESA SOMOKETRO

- Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Somoketro tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga DesaSomoketro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Somoketro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA** : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
 2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
 3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT** : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Somoketro
pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA SOMOKETRO

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA SOMOKETRO

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA KADER |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1. | TIM 1 | |
| | Bidan | ENIK WAHYU WIDAYATI A.Md.kb |
| | Kader PKK | YUNISA PRAGIWI |
| | Kader IMP/KB | PURYANI WIRAWATI |
| 2. | TIM 2 | |
| | Bidan/Nakes | LAILI AFIFATUZAKIA |
| | Kader PKK | NURHIDAYAH |
| | Kader IMP/KB | WULAN EKA AGUSTIN |

KEPALA DESA SOMOKETRO

